



Bupati Majalengka

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 303 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
PALASAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya tampung siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), yang ingin melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan untuk meningkatkan sumberdaya manusia, perlu penambahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sesuai keadaan potensi lapangan kerja dan kemampuan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dimaksud serta adanya dukungan dunia usaha dan unit produksi yang dikembangkan di wilayah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama antara Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan dengan Bupati Majalengka 340/C.5.5/PS/2005 dan 420/2979/Disdik/2005 tanggal 27 September 2005, maka untuk lebih memberdayakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dimaksud perlu Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Palasah dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 33, Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 1, Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2006 tentang Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 4, Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA.**
- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Palasah Kabupaten Majalengka.
- KEDUA : Pembinaan Teknis Pendidikan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Palasah Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- KETIGA : Segala asset dan dokumen Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Palasah Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah merupakan asset Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 9 Agustus 2006

